



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Pulau Mungkur;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/11 Juni 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulau Mungkur RT/RW 003/002 Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2023;

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Anak didampingi oleh Murisnaldi, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kuantan Singingi Negeri Beradab, yang beralamat di Jalan Proklamasi Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 58/PPH/Pid.Sus/2023/PN Tlk tanggal 13 september 2023;

Anak didampingi oleh Sdr. Sangidun, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru;

Halaman 1 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh orangtuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlk tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlk tanggal 7 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang – Undang jo Pasal 64 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara di Lapas Kelas II B Teluk Kuantan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dengan perintah anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja di Bengkel Servis Sei Jering Teluk Kuantan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos bertulisan *excuse my french* berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana training panjang warna hitam;Dikembalikan kepada anak Avriia Syafitri;
4. Menetapkan supaya negara dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Permohonan Anak, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak Pada sekitaran bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 sampai dengan bulan April 2023, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten kuantan Singingi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap orang dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain Secara Berlanjut". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Februari 2022 di Tepi Danau Kebun Nopi anak korban sedang duduk - duduk dengan teman - teman anak korban Anakmendatangi anak korban AVRILLIA SYAFITRI dan mengajak anak korban berkenalan, berjalan waktu Anakdan anak korban lalu berpacaran;

Bahwa pada bulan Maret tahun 2022 pada hari tanggal yang anak korban ingat Anak mengirim pesan kepada anak korban di whatsapp untuk mengajak anak korban bertemu dan meminta anak korban untuk menjemputnya kerumahnya. Sekira pukul 19.00 WIB anak korban berangkat dari rumah anak korban di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar kerumah Anakdi Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar yang mana saat itu anak korban menggunakan sepeda motor. Sekira + 10 (sepuluh) menit anak korban sampai ke dekat rumah Anakyang mana pada saat itu Anaktelah menunggu anak korban + 5 (lima) meter dari rumahnya;

Bahwa Kemudian Anakdan anak korban pergi dengan menggunakan sepeda motor berkeliling Danau Kebun Nopi dan duduk-duduk di tepi Danau Kebun Nopi. Sekira pukul 21.00 WIB, Anakmengajak anak korban untuk mengantar kerumah anak SANDI SAPUTRA, namun belum sampai kerumah, Anakmembelokkan motor kearah tepi sungai kuantan. lalu mematikan sepeda motor tersebut. Lalu anak korban bertanya "ngapain disini?" Anakmenjawab "duduk-duduk aja dulu disini". Kemudian Anakdan anak korban bercerita - cerita diatas dan disaat bercerita tersebut Anakbertanya kepada anak korban dengan ucapan " Apakah kamu masih perawan"? lalu dijawab oleh anak korban "Masih", dan kemudian Anakturun dari atas motor

Halaman 3 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyuruh anak korban untuk menggeser duduk anak korban kedepan sepeda motor tersebut. Kemudian Anakmeraba - raba payudara anak korban dari luar baju anak korban dan anak korban menolak namun Anaktetap meraba - raba payudara anak korban dan memasukkan tangannya ke dalam celana anak korban, kemudian Anakturun dari sepeda motor dan berdiri didepan sepeda motor kemudian mendorong badan anak korban sehingga anak korban terbaring di atas jok motor tersebut. Lalu Anakmembuka celana luar dan celana dalam anak korban dan menurunkannya sampai lutut. Anak korban memberontak namun Anaktetap mendorong badan anak korban dan Anakpun membuka celana luar dan celana dalamnya kemudian mengeluarkan kelaminnya yang anak korban liat sudah menegang. Anakpun kemudian menaikkan kaki anak korban ke stang sepeda motor tersebut lalu memasukkan kelaminnya ke kelamin anak korban, saat itu anak korban merasakan sakit dikelamin anak korban. Anak korban mengatakan “udahlah jangan dimasukkan lagi” namun Anaktetap memaksa memasukkan kelaminnya ke Kelamin anak korban sekira + 5 (lima) menit sambil menggoyangkan kelaminnya dan kemudian Anakmengeluarkan spermanya kearah rumput dekat. Lalu anak korban langsung menaikkan celana dalam dan luar anak korban begitupun dengan Anakjuga menaikkan celana dalam dan luarnya Kemudian Anakberkata “jangan kasih tau dengan teman-teman abang ya, sama keluarga april juga”. Kemudian Anaknaik keatas sepeda motor dan membonceng anak korban kerumahnya, kemudian turun dan anak korban pun langsung pulang kerumah anak korban;

Bahwa kemudian pada malam tahun baru tanggal 31 Desember 2022, anak korban dan Anakjanjian untuk bertemu melalui whatsapp. sekira pukul 19.00 WIB anak korban berangkat dari rumah anak korban menuju ke rumah Anak sesampainya dirumah anak SANDI SAPUTRA, Anakmembawa motor anak korban dan membonceng anak korban berkeliling ke tepi Danau Kebun Nopi sampai ke Lubuk Jambi dan anak korban dan Anakmembeli makanan di Lubuk Jambi. Setelah itu anak korban dan Anakkembali ke Desa Pulau Mungkur dan berhenti di dekat persawahan yang jaraknya + 10 (sepuluh) meter dari jalan besar. Kemudian anak korban dan Anakmakan makanan yang sebelumnya sudah dibeli. Setelah anak korban dan Anakselesai makan, Anakberkata “pindah yok kesana (sambil menunjuk kearah + 10 meter dari tempat mereka duduk) disini terang” lalu anak korban mengiyakan ajakannya. sesampainya di tempat yang dituju tersebut anak korban dan Anakturun dari motor, kemudian Anakmeraba - meraba payudara

Halaman 4 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban dengan cara memasukkan tangannya kedalam baju anak korban dan meremasnya. Kemudian Anak membuka celana luar dan celana dalam anak korban lalu menurunkan sampai lutut anak korban. Setelah itu Anak membuka celana luar dan mengeluarkan kelaminnya. Anak lalu duduk diatas motor dan anak korban pun naik ke atasnya dengan posisi membelakangnya. Dan kemudian Anak memasukkan kelaminnya ke kelamin anak korban lalu menggoyangkannya sekira +10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan spermanya di rumput;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 Anak mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada anak korban untuk mengajak anak korban bertemu namun anak korban menolaknya. Kemudian Anak mengancam anak korban akan menyebarkan VCS (video call sex) yang anak korban dan Anak lakukan yang mana Anak telah rekam pada saat anak korban dan Anak VCS (video call sex), sehingga nampak wajah anak korban dan kelamin anak korban. Karena anak korban takut, akhirnya anak korban menuruti keinginan anak SANDI SAPUTRA. Dengan tidak memberitahukan orang tua anak korban, anak korban menuju rumahnya dan berangkat dari rumah anak korban, sekira pukul 09.00 WIB. Anak korban Sampai di rumah Anak naik ke motor anak korban dan anak korban dan Anak pergi ke tempat Anak di Desa Pantai Lubuk Ramo. Sampai di tempat neneknya anak korban dan Anak pun bercerita - cerita dan duduk - duduk di rumah nenek anak SANDI SAPUTRA. Sekira pukul 15.00 WIB anak korban dan Anak pergi menuju ke rumah Anak di Desa Pulau Mungkur. Sesampainya di rumah, orang tua anak korban menelepon orang tua Anak untuk menanyakan apakah anak korban bersama Anak dan dijawab oleh orang tua Anak bahwa anak korban bersama Anak saat itu. Kemudian orang tua anak korban pun berkata untuk menyuruh anak korban pulang, dan anak korban pun pulang ke rumah anak korban. Sekira pukul 19.00 WIB Anak mengirim pesan singkat kepada anak korban melalui whatsapp untuk mengajak bertemu lagi namun anak korban menolaknya lagi dan Anak mengancam anak korban dengan ancaman yang sama yaitu akan menyebarkan vcs anak korban dengannya. Dan Anak menyuruh anak korban diam - diam keluar dari rumah anak korban dan minta antar oleh teman anak korban. Anak korban pun keluar rumah diam - diam tanpa sepengetahuan orang tua anak korban menuju ke rumah saksi ANISA. Sesampainya di rumah saksi ANISA, anak korban meminta diantar ke pinggir jalan dekat SMAN 1 Gunung Toar karena sudah janji di sana dengan anak SANDI SAPUTRA. Sampai di sana, Anak ternyata belum sampai, anak korban

Halaman 5 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi ANISA pun menunggu + 15 (lima belas) menit sampai Anakdatang menggunakan mobil pick up, kemudian saksi ANISA pergi meninggalkan anak korban dan anak SANDI SAPUTRA. Anak korban pun masuk kedalam mobil Anak dan bertanya “gimana cara pulangnye nanti ni?” Anakpun menjawab “gak usah pulanglah, serta menyuruh anak korban tidur dirumah anak SANDI SAPUTRA, kemudian anak korban dan Anakpun menuju rumah Anakyang mana rumahnya ada 2(dua) depan dan belakang yang terpisah. Anaktidur dirumah belakang sedangkan orang tuanya tidur dirumah depan. Sesampainya dirumahnya anak korban dan Anakmasuk kepintu belakang rumah. Sampai dirumah Anakanak korban dan Anakmasuk kekamar anak SANDI SAPUTRA. Lalu Anakmenyuruh anak korban membuka baju anak korban sampai anak korban telanjang tanpa sehelai pakaian pun. Anakjuga membuka pakaiannya sampai telanjang juga. Anak korban pun telentang dikasur kamar tersebut dan Anaknaik kekasur tersebut lalu mengangkangkan kedua kaki anak korban dan memasukkan kelaminnya ke kelamin anak korban. Kemudian Anakmenggoyangkan badannya selama + 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan sperma nya di dalam kelamin anak korban. Kemudian anak korban pun tertidur memakai bh dan celana dalam saja, sekira pukul 23.00 WIB, anak korban terbangun karena merasa ada yang membuka celana dalam anak korban. Ketika anak korban membuka mata, anak korban melihat Anaksedang membuka celana anak korban yang mana pada saat itu kelamin Anaksudah menegang dan Anakmemasukkan kelaminnya ke kelamin anak korban dan menggoyangkan badannya + 2 (dua) menit, tidak lama kemudian anak korban dan Anakmendengar ada suara papa anak korban yang bertanya dengan orang tua Anakapakah ada anak korban dirumah tersebut namun saat itu orang tua Anakmenjawab tidak ada. Anak korban pun memakai pakaian anak korban dan ingin keluar namun dilarang oleh Anakdengan mengatakan “didalam aja, jangan keluar”, Anakpun keluar kamar dan rumahnya dengan bertanya ke orang tuanya “ada apa ma?” orang tuanya menjawab “april gak ada dirumah, ini papanya nyari - nyari dia, ada jumpa sama april tadi?” Anakmenjawab “gak ada” lalu papa anak korban pun menelepon kawan - kawan anak korban namun hasilnya tidak ada yang mengatakan bahwa anak korban bersamanya. Orang tua anak korban pun pergi. Anakpun masuk kembali kekamar dan anak korban berkata “pengen pulang” Anakmenjawab “gausahlah, besok aja”. Kemudian orang tua Anakmasuk kerumahnya dan menuju kamar tempat anak korban

Halaman 6 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anakberada, dan kemudian anak korban dan Anakketahuan sedang berada di kamar anak SANDI SAPUTRA;

Bahwa anak korban AVRILLIA SYAFITRI merupakan anak-anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor 1409CLT3012201030980 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Tanggal tanggal 03 Desember 2010;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Lembaga Psikologi Terapan UIR Nomor 318/C-LPT/VIII/2023, tanggal 24 Agustus 2023 dapat disimpulkan bahwa :

- Dapat dan patut diduga kuat bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh pacar subjek bernama Sandi;
- Subjek memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses peradilan;
- Dibutuhkan Pendampingan psikologis kepada subjek dan edukasi pengasuhan kepada orang tua;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 060/183/RHS/2023 yang dibuat oleh dr.Noviendri D,SpOG. dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban AVRILIA SYAFITRI pada tanggal 19 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan Selaput Dara Tidak Utuh (terdapat robekan arah jam 1, 3,5, 6, 9, 11, 12 sampai kedasar);

Perbuatan Anaktersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak, Pada sekitaran bulan Maret 2023 sampai dengan sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten kuantan Singingi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap Orang Dengan Sengaja Melakukan Tipu

Halaman 7 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain Secara Berlanjut". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan Februari 2022 di Tepi Danau Kebun Nopi anak korban sedang duduk - duduk dengan teman - teman anak korban Anakmendatangi anak korban dan mengajak anak korban berkenalan, berjalan waktu Anakdan anak korban lalu berpacaran;

Bahwa pada bulan Maret tahun 2022 pada hari tanggal yang anak korban ingat Anakmengirim pesan kepada anak korban di whatsapp untuk mengajak anak korban bertemu dan meminta anak korban untuk menjemputnya kerumahnya. sekira pukul 19.00 WIB anak korban berangkat dari rumah anak korban di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar kerumah Anakdi Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar yang mana saat itu anak korban menggunakan sepeda motor. Sekira + 10 (sepuluh) menit anak korban sampai ke dekat rumah Anakyang mana pada saat itu Anaktelah menunggu anak korban + 5 (lima) meter dari rumahnya;

Bahwa Kemudian Anakdan anak korban pergi dengan menggunakan sepeda motor berkeliling Danau Kebun Nopi dan duduk-duduk di tepi Danau Kebun Nopi. Sekira pukul 21.00 WIB, Anakmengajak anak korban untuk mengantar kerumah anak SANDI SAPUTRA, namun belum sampai kerumah, Anakmembelokkan motor kearah tepi sungai kuantan. lalu mematikan sepeda motor tersebut. Lalu anak korban bertanya "ngapain disini?" Anakmenjawab "duduk - duduk aja dulu disini". Kemudian Anakdan anak korban bercerita - cerita diatas sepd motor sambil bertanya kepada anak korban dengan ucapan " Apakah kamu masih perawan"? lalu dijawab oleh anak korban "Masih", dan kemudian Anakturun dari atas motor dan mengajak anak korban untuk menggeser duduk anak korban kedepan sepeda motor Kemudian Anakmeraba - raba payudara anak korban dari luar baju anak korban dan anak korban menolak namun Anaktetap meraba - raba payudara anak korban dan memasukkan tangannya ke dalam celana anak korban, kemudian Anakturun dari sepeda motor dan berdiri didepan sepeda motor kemudian mendorong badan anak korban sehingga anak korban terbaring di atas jok motor tersebut. Lalu Anakmembuka celana luar dan celana dalam anak korban dan menurunkannya sampai lutut. Anak korban memberontak namun Anaktetap mendorong badan anak korban dan Anakpun membuka celana luar dan celana dalamnya kemudian mengeluarkan kelaminnya yang anak korban liat sudah menegang. Anakpun kemudian menaikkan kaki anak

Halaman 8 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban ke stang sepeda motor tersebut lalu memasukkan kelaminnya ke kelamin anak korban, saat itu anak korban merasakan sakit dikelamin anak korban. Anak korban mengatakan “udahlah jangan dimasukkan lagi” namun Anak tetap memaksa memasukkan kelaminnya ke Kelamin anak korban sekira + 5 (lima) menit sambil menggoyangkan kelaminnya dan kemudian Anak mengeluarkan spermanya ke arah rumput dekat. Lalu anak korban langsung menaikkan celana dalam dan luar anak korban begitupun dengan Anak juga menaikkan celana dalam dan luarnya Kemudian Anak berkata “jangan kasih tau dengan teman-teman abang ya, sama keluarga april juga”. Kemudian Anak naik ke atas sepeda motor dan membonceng anak korban kerumahnya, kemudian turun dan anak korban pun langsung pulang kerumah anak korban;

Bahwa kemudian pada malam tahun baru tanggal 31 Desember 2022. anak korban dan Anak janjian untuk bertemu melalui whatsapp. sekira pukul 19.00 WIB anak korban berangkat dari rumah anak korban menuju ke rumah Anak sesampainya di rumah anak SANDI SAPUTRA, Anak membawa motor anak korban dan membonceng anak korban berkeliling ke tepi Danau Kebun Nopi sampai ke Lubuk Jambi dan anak korban dan Anak membeli makanan di Lubuk Jambi. Setelah itu anak korban dan Anak kembali ke Desa Pulau Mungkur dan berhenti di dekat persawahan yang jaraknya + 10 (sepuluh) meter dari jalan besar. Kemudian anak korban dan Anak makan makanan yang sebelumnya sudah dibeli. Setelah anak korban dan Anak selesai makan, Anak berkata “pindah yok kesana (sambil menunjuk ke arah + 10 meter dari tempat mereka duduk) disini terang” lalu anak korban mengiyakan ajakannya. sesampainya di tempat yang dituju tersebut anak korban dan Anak turun dari motor, kemudian Anak meraba - meraba payudara anak korban dengan cara memasukkan tangannya kedalam baju anak korban dan meremasnya. Kemudian Anak membuka celana luar dan celana dalam anak korban lalu menurunkan sampai lutut anak korban. Setelah itu Anak membuka celana luar dan mengeluarkan kelaminnya. Anak lalu duduk diatas motor dan anak korban pun naik ke atasnya dengan posisi membelakanginya. Dan kemudian Anak memasukkan kelaminnya ke kelamin anak korban lalu menggoyangkannya sekira + 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan spermanya di rumput;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 Anak mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada anak korban untuk mengajak anak korban bertemu namun anak korban menolaknya. Kemudian Anak mengancam anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban akan menyebarkan VCS (video call sex) yang anak korban dan Anak lakukan yang mana Anak telah rekam pada saat anak korban dan Anak VCS (video call sex), sehingga nampak wajah anak korban dan kelamin anak korban. Karena anak korban takut, akhirnya anak korban menuruti keinginan anak SANDI SAPUTRA. Dengan tidak memberitahukan orang tua anak korban, anak korban menuju rumahnya dan berangkat dari rumah anak korban, sekira pukul 09.00 WIB. Anak korban Sampai di rumah Anak naik ke motor anak korban dan anak korban dan Anak pergi ke tempat Anak di Desa Pantai Lubuk Ramo. Sampai di tempat neneknya anak korban dan Anak pun bercerita - cerita dan duduk - duduk di rumah nenek anak SANDI SAPUTRA. Sekira pukul 15.00 WIB anak korban dan Anak pergi menuju ke rumah Anak di Desa Pulau Mungkur. Sesampainya di rumahnya, orang tua anak korban menelepon orang tua Anak untuk menanyakan apakah anak korban bersama Anak dan dijawab oleh orang tua Anak bahwa anak korban bersama Anak saat itu. Kemudian orang tua anak korban pun berkata untuk menyuruh anak korban pulang, dan anak korban pun pulang ke rumah anak korban. Sekira pukul 19.00 WIB Anak mengirim pesan singkat kepada anak korban melalui whatsapp untuk mengajak bertemu lagi namun anak korban menolaknya lagi dan Anak mengancam anak korban dengan ancaman yang sama yaitu akan menyebarkan vcs anak korban dengannya. Dan Anak menyuruh anak korban diam - diam keluar dari rumah anak korban dan minta antar oleh teman anak korban. Anak korban pun keluar rumah diam - diam tanpa sepengetahuan orang tua anak korban menuju ke rumah saksi ANISA. Sesampainya di rumah saksi ANISA, anak korban meminta diantar ke pinggir jalan dekat SMAN 1 Gunung Toar karena sudah janji di sana dengan anak SANDI SAPUTRA. Sampai di sana, Anak ternyata belum sampai, anak korban dan saksi ANISA pun menunggu + 15 (lima belas) menit sampai Anak datang menggunakan mobil pick up, kemudian saksi ANISA pergi meninggalkan anak korban dan anak SANDI SAPUTRA. Anak korban pun masuk ke dalam mobil Anak dan bertanya "gimana cara pulang nanti ni?" Anak pun menjawab "gak usah pulanglah, serta menyuruh anak korban tidur di rumah anak SANDI SAPUTRA, kemudian anak korban dan Anak pun menuju rumah Anak yang mana rumahnya ada 2 (dua) depan dan belakang yang terpisah. Anak tidur di rumah belakang sedangkan orang tuanya tidur di rumah depan. Sesampainya di rumahnya anak korban dan Anak masuk ke pintu belakang rumah. Sampai di rumah Anak anak korban dan Anak masuk ke kamar anak SANDI SAPUTRA. Lalu Anak menyuruh anak korban membuka baju anak

Halaman 10 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban sampai anak korban telanjang tanpa sehelai pakaian pun. Anak juga membuka pakaiannya sampai telanjang juga. Anak korban pun telentang dikasur kamar tersebut dan Anak naik ke kasur tersebut lalu mengangkang kedua kaki anak korban dan memasukkan kelaminnya ke kelamin anak korban. Kemudian Anak menggoyangkan badannya selama + 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan sperma nya di dalam kelamin anak korban. Kemudian anak korban pun tertidur memakai bh dan celana dalam saja, sekira pukul 23.00 WIB, anak korban terbangun karena merasa ada yang membuka celana dalam anak korban. Ketika anak korban membuka mata, anak korban melihat Anak sedang membuka celana anak korban yang mana pada saat itu kelamin Anak sudah menegang dan Anak memasukkan kelaminnya ke kelamin anak korban dan menggoyangkan badannya + 2 (dua) menit, tidak lama kemudian anak korban dan Anak mendengar ada suara papa anak korban yang bertanya dengan orang tua Anak apakah ada anak korban di rumah tersebut namun saat itu orang tua Anak menjawab tidak ada. Anak korban pun memakai pakaian anak korban dan ingin keluar namun dilarang oleh Anak dengan mengatakan “di dalam aja, jangan keluar”, Anak pun keluar kamar dan rumahnya dengan bertanya ke orang tuanya “ada apa ma?” orang tuanya menjawab “april gak ada di rumah, ini papanya nyari - nyari dia, ada jumpa sama april tadi?” Anak menjawab “gak ada” lalu papa anak korban pun menelepon kawan - kawan anak korban namun hasilnya tidak ada yang mengatakan bahwa anak korban bersamanya. Orang tua anak korban pun pergi. Anak pun masuk kembali ke kamar dan anak korban berkata “pengen pulang” Anak menjawab “gausahlah, besok aja”. Kemudian orang tua Anak masuk ke rumahnya dan menuju kamar tempat anak korban dan Anak berada, dan kemudian anak korban dan Anak ketahuan sedang berada di kamar anak SANDI SAPUTRA;

Bahwa anak korban AVRILLIA SYAFITRI merupakan anak-anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor 1409CLT3012201030980 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Tanggal tanggal 03 Desember 2010;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Lembaga Psikologi Terapan UIR Nomor 318/C-LPT/VIII/2023, tanggal 24 Agustus 2023 dapat disimpulkan bahwa :

- Dapat dan patut diduga kuat bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh pacar subjek bernama Sendi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subjek memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses peradilan;
- Dibutuhkan Pendampingan psikologis kepada subjek dan edukasi pengasuhan kepada orang tua;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 060/183/RHS/2023 yang dibuat oleh dr.Noviendri D,SpOG. dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban AVRILIA SYAFITRI pada tanggal 19 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan Selaput Dara Tidak Utuh (terdapat robekan arah jam 1, 3,5, 6, 9, 11, 12 sampai kedasar);

Perbuatan Anaktersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah dan didampingi oleh orangtuanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban tidak memiliki hubungan darah dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban lahir di petapahan tanggal 12 april 2008;
- Bahwa dugaan tindak pidana persetubuhan terjadi sejak bulan Maret 2022 di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa berawal pada bulan februari 2022 di Tepi Danau Kebun Nopi saat anak korban sedang duduk-duduk dengan teman-teman anak korban dan anak juga sedang duduk dengan teman-temannya. Anak mendatangi anak korban dan mengajak anak korban kenalan. Dan kami berkomunikasi dengan cara anak meminjam handphone temannya. Dan kami pun berpacaran pada tanggal 6 April 2022;
- Bahwa dugaan tindak pidana persetubuhan dilakukan pertama kali bulan Maret tahun 2022, berawal Anak menghubungi anak korban di whatsapp untuk mengajak anak korban bertemu dan meminta anak korban untuk menjemputnya kerumahnya. Lalu sekira jam 19.00 WIB anak korban berangkat dari Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar kerumah Anak di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar yang mana saat itu anak korban menggunakan sepeda motor. Sekira +10

Halaman 12 dari 40



(sepuluh) menit anak korban sampai ke dekat rumahnya Anak yang mana pada saat itu Anak menunggu anak korban + 5 (lima) meter dari rumahnya. Lalu Anak naik ke motor anak korban dan mengendarai motor anak korban kemudian kami berkeliling danau kebun nopi dan duduk-duduk di tepi danau kebun nopi. Sekira pukul 21.00 WIB, Anak mengajak anak korban kerumahnya dengan alasan mau minta antar pulang, namun belum sampai kerumahnya, Anak membelokkan motor ke arah tepi sungai kuantan. Lalu mematikan sepeda motor tersebut. Lalu anak korban bertanya “ngapain disini?” Anak menjawab “duduk-duduk aja dulu disini”. Kemudian kami bercerita-cerita di atas motor dan kemudian Anak turun dari atas motor, kemudian menyuruh anak korban untuk menggeser duduk anak korban kedepan sepeda motor tersebut. Kemudian Anak meraba-raba payudara anak korban dari luar baju anak korban dan anak korban berkata “janganlah” namun Anak tetap meraba-raba payudara anak korban dan memasukkan tangannya ke dalam celana anak korban, kemudian Anak turun dari sepeda motor dan berdiri didepan sepeda motor kemudian mendorong badan anak korban sehingga anak korban terbaring di atas jok motor tersebut. Lalu Anak membuka celana luar dan celana dalam anak korban dan menurunkannya sampai lutut. Anak korban memberontak namun Anak tetap mendorong badan anak korban dan Anak pun membuka celana luar dan celana dalamnya kemudian Anak mengeluarkan kelaminnya yang anak korban liat sudah menegang. Anak pun kemudian menaikkan kaki anak korban ke stang sepeda motor tersebut lalu memasukkan kelaminnya ke kelamin anak korban, saat itu anak korban merasakan sakit dikelamin anak korban. Anak korban mengatakan “udahlah jangan dimasukkan lagi” namun Anak tetap memaksa memasukkannya sekira +5 (lima) menit Anak menggoyangkan kelaminnya dan kemudian Anak mengeluarkan spermanya ke arah rumput dekat kami. Lalu anak korban langsung menaikkan celana dalam dan luar anak korban begitupun dengan Anak juga menaikkan celana dalam dan luarnya Kemudian Anak berkata “jangan kasih tau dengan teman-teman abang ya, sama keluarga april juga”. Kemudian Anak naik keatas sepeda motor dan membonceng anak korban kerumahnya, kemudian Anak turun dan anak korban pun langsung pulang kerumah anak korban;

- Bahwa kejadian kedua pada tanggal 31 Desember 2022. Awalnya anak korban janji untuk bertemu dengan Anak melalui whatsapp.

Halaman 13 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira pukul 19.00 WIB anak korban berangkat menuju rumah Anak. Kemudian sampai dirumahnya, Anak membawa motor anak korban dan membonceng anak korban berkeliling ke tepi danau kebun nopi sampai ke lubuk jambi. Kami beli makan di lubuk jambi dan membungkusnya. Lalu kami kembali ke Desa Pulau Mungkur dan Anak membawa motor ke dekat persawahan yang jaraknya +10 (sepuluh) meter dari jalan besar. Kemudian kami makan nasi yang kami bungkus tadi. Setelah kami selesai makan, Anak berkata "pindah yok kesana (sambil menunjuk ke arah + 10 meter dari tempat kami duduk) disini terang" lalu anak korban mengiyakan ajakannya. Kami pun naik ke sepeda motor dan Anak membawa ke tempat yang Anak tunjuk tadi, sesampainya disana kami turun dari motor, Anak meraba-meraba payudara anak korban dengan cara memasukkan tangannya ke dalam baju anak korban dan meremasnya. Kemudian Anak membuka celana luar dan celana dalam anak korban lalu menurunkan sampai lutut anak korban. Anak pun membuka celana luar dan mengeluarkan kelaminnya. Anak pun duduk diatas motor dan anak korbanpun naik ke atasnya dengan posisi membelakanginya. Dan kemudian Anak memasukkan kelaminnya ke kelamin anak korban lalu menggoyangkannya sekira +10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan spermanya di rumput sekitar kami tersebut. Kami pun memakai pakaian kami masing-masing, setelah itu kami duduk-duduk disana dan kemudian kami kerumah Anak, sampai dirumahnya, Anak pun turun dan anak korban langsung kembali ke rumah anak korban di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar;

- Kejadian ketiga yang anak korban ingat yaitu kejadian terakhir pada tanggal tanggal 29 April 2023. Awalnya pada hari Jumat tanggal 28 April Anak mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada anak korban untuk mengajak anak korban bertemu namun anak korban menolaknya. Kemudian Anak mengancam anak korban akan menyebarkan VCS (video call sex) yang kami lakukan yang mana ternyata saat kami melakukan vcs tersebut, Anak melakukan perekaman layar, sehingga nampak wajah anak korban dan kelamin anak korban namun masih memakai baju. Karena anak korban takut, akhirnya anak korban menuruti keinginannya. Dengan tidak memberitahukan orang tua anak korban, anak korban menuju rumahnya dan berangkat dari rumah anak korban sekira pukul 09.00 WIB. Sampai di rumahnya Anak naik ke motor anak korban dan membonceng anak

Halaman 14 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk ke tempat neneknya di Desa Pantai Lubuk Ramo. Sampai ditempat neneknya kami pun bercerita-cerita sama nenek nya dan duduk-duduk dirumahnya. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB kami keluar dari rumah neneknya dan menuju rumahnya di Desa Pulau Mungkur. Sesampainya dirumahnya, mama anak korban menelepon mamanya Anak untuk menanyakan apakah anak korban bersama Anak dan dijawab oleh mamanya Anak bahwa iya, ada anak korban bersama Anak saat itu. Mama anak korban pun berkata untuk menyuruh anak korban pulang, dan anak korban pun pulang kerumah anak korban. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Anak mengechat anak korban melalui whatsapp untuk mengajak bertemu lagi namun anak korban menolaknya lagi dan dia mengancam anak korban dengan ancaman yang sama yaitu akan menyebarkan vcs anak korban dengannya. Dan Anak menyuruh anak korban diam-diam keluar dari rumah anak korban dan minta antar oleh teman anak korban. Anak korban pun keluar rumah diam-diam tanpa sepengetahuan mama anak korban. Sampainya dirumah sdri ANISA, anak korban meminta antar ke pinggir jalan dekat SMAN 1 Gunung Toar karena sudah janji disana dengan Anak. Sampainya disana, Anak ternyata belum sampai, anak korban dan sdri ANISA pun menunggu + 15 (lima belas) menit sampai Anak datang mobil pick up, kemudian sdri ANISA pergi meninggalkan kami. Anak korban pun masuk kedalam mobilnya dan bertanya "gimana cara pulangnya nanti ni?" Anak pun menjawab "gak usah pulanglah, tidur dirumah abang aja, subuh-subuh baru keluar dari kamar terus bilang sama mama abang, kalau april diantar sama kawan april subuh tu" anak korban menjawab "yaudahlah". Kami pun menuju rumahnya yang mana rumahnya ada 2(dua) depan dan belakang yang terpisah. Ia tidur dirumah belakang sedangkan orang tuanya tidur dirumah depan. Sesampainya dirumahnya kami masuk kepintu depan rumah belakangnya namun menurut keterangan Anak mamanya sedang tidak dirumah karena ke Taluk Kuantan. Sampai dirumah Anak kami pun masuk kekamarnya. Sesampainya dikamarnya, Anak menyuruh anak korban membuka baju anak korban sampai anak korban telanjang tanpa sehelai pakaian pun. Anak juga membuka pakaiannya sampai telanjang juga. Anak korban pun telentang di kasur kamar tersebut dan Anak naik kekasur tersebut lalu mengangkang kedua kaki anak korban dan memasukkan kelaminnya ke kelamin anak korban. Kemudian Anak

Halaman 15 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyangkannya selama + 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan sperma nya di dalam kelamin anak korban. Kemudian anak korban pun tertidur memakai bh dan celana dalam saja, dan sekira pukul 23.00 WIB, anak korban terbangun karena merasa ada yang membuka celana dalam anak korban. Ketika anak korban membuka mata, Anak sedang membuka celana anak korban yang mana pada saat itu kelamin Anak sudah menegang. Anak pun memasukkan kelaminnya ke kelamin anak korban dan menggoyangkannya +2 (dua) menit, kami pun mendengar ada suara papa anak korban yang bertanya dengan mama Anak apakah ada anak korban dirumah tersebut namun saat itu mamanya menjawab tidak ada. Anak korban pun memakai pakaian anak korban dan ingin keluar namun dilarang oleh Anak dengan mengatakan “didalam aja, jangan keluar”, Anak pun keluar kamar dan rumahnya dengan bertanya ke mamanya “ada apa ma?” mamanya menjawab “april gak ada dirumah, ini papanya nyari-nyari dia, ada jumpa sama april tadi?” Anak menjawab “gak ada” mamanya menjawab “coba telfon” ia pun menjawab “gak ada hp april tu ma (handphone yang dipakai oleh bang dedek tersebut adalah handphone anak korban, yang mana anak korban beralasan dengan mama anak korban bahwa handphone anak korban rusak, jadi anak korban sering meminjam handphone mama anak korban), coba telfon kawan-kawannya si april” lalu papa anak korban pun menelepon kawan-kawan anak korban namun hasilnya tidak ada yang mengatakan bahwa anak korban bersamanya. Papa anak korban pun pergi dari situ. Anak pun masuk kembali kekamar dan anak korban berkata “pengen pulang” Anak menjawab “gausahlah, besok aja”. Kemudian mamanya masuk kerumahnya dan menuju kamar tempat kami berada, dan mamanya mengatakan “astafirullah, disini kau rupanya, cepatlh aku antar pulang” anak korban menjawab “ayoklah”. Namun Anak mengatakan “gak mungkin langsung diantar, carilah alasan dulu, biarlah dek yang ngantar nya” Kemudian Anak menelepon papa anak korban bahwa anak korban dirumah salah satu teman anak korban, dan papa anak korban mengatakan iya jemputlah april tu antarkan pulang kerumah. Dan sekira jam 01.00 WIB Anak mengantarkan anak korban pulang kerumah anak korban di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar;

Halaman 16 dari 40



- Bahwa Anak korban ada diancam oleh Anak akan menyebarkan video call sex, sehingga anak korban ketakutan bahwa anak akan menyebarkan video call sex;
- Bahwa Anak merasa sakit di kelamin anak korban dan kelamin anak korban mengeluarkan darah setelah kejadian pertama tersebut;
- Bahwa Anak menjelaskan video yang telah disebar oleh Anak tersebut adalah video perekaman layar yang anak lakukan saat kami melakukan video call sex yaitu video call namun memperlihatkan alat kelamin kami dan anak korban disuruh olehnya untuk memainkan kelamin anak korban dengan memasukkan benda berupa lotion kedalam kelamin anak korban, namun anak korban tidak tau bahwa anak akan melakukan perekaman layar menggunakan handphonenya;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa kejadian persetubuhan pertama kali pada Maret tahun 2022 dilakukan tanpa paksaan dari Anak, dan Anak Korban membuka sendiri celananya dan Anak Korban memegang tangan Anak untuk dimasukan ke dalam kemaluan Anak korban;

2. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pada Hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira jam 21.00 WIB Saksi Ditelepon Sdr. Yusal (abang kandung saksi) mengatakan kepada saksi bahwa Anak Korban pergi main dan belum pulang kerumah kemudian Saksi mendapat kabar bahwa korban sudah pulang kerumah sekira jam 00.00 WIB Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa berawal pada Hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira jam 21.00 WIB saksi ditelepon Sdr. Yusal (abang kandung saksi) mengatakan kepada saksi bahwa Anak Korban pergi main dan belum pulang ke rumah kemudian saksi mendapat kabar bahwa korban sudah pulang ke rumah sekira jam 00.00 WIB Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi kemudian pada tanggal 16 Mei 2023 sekira jam 11.30 WIB saksi ditelepon oleh Sdr. Yusal mengatakan kepada saksi bahwa ada berupa foto dan video tidak senonoh korban Anak Korban tersebar oleh Sdri. Radisimis selaku Kepala Sekolah MTS Gunung Kecamatan Gunung Toar kemudian saksi menelepon Sdri. Radisimis mengatakan bahwa ingin melihat bukti foto dan video tidak senonoh yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban yang tersebar lalu Sdri. Radisimis

Halaman 17 dari 40



mengirim foto dan video tersebut kepada saksi dan saksi langsung menemui Anak Korban untuk menanyakan siapa yang melakukan kejadian dalam foto dan video tersebut apakah benar dan atas kejadian tersebut kami melaporkannya ke Polres Kuantan Singingi;

- Bahwa Anak korban kondisi Anak Korban merasa tertekan dikarenakan Anak menyebarkan foto dan video anak korban telanjang, saksi melihat keponakan saksi anak korban tersebut mengalami trauma; Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dugaan tindak pidana persetubuhan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wib, ketika itu Anak Korban baru pulang sekolah Ketika itu Anak Korban menangis dan mengaku telah disetubuhi oleh Anak dan Anak mengancam akan menyebarkan video mesumnya dengan anak korban;
- Bahwa Anak korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun, dan Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Anak Korban melakukan hubungan persetubuhan karena Anak selalu mengancam akan menyebarkan video mesumnya tersebut;
- Bahwa setelah kejadian ini Anak Korban dalam kondisi trauma;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dugaan tindak pidana persetubuhan berawal pada tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 19.00 WIB saksi mendapat informasi dari orang tuanya Sdr.Yanto mengatakan kepada saksi bahwa akan mengancam anak korban jika hubungan mereka putus akan menyebar berupa foto dan video asusila yang dilakukan oleh Anak kepada anak korban dan pada tanggal 16 Mei 2023 sekira jam 15.00 WIB saksi dan Sdr. Noprisal (adik kandung saksi) menanyakan kepada korban anak korban tentang kejadian tersebut lalu korban menjawab bahwa foto dan video asusila yang dilakukan oleh Anak kepada anak korban telah disebar kesekolahnya MTS Pasar Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi dan kami menghubungi pihak sekolah untuk mengirimkan foto dan video tersebut yaitu Sdri. Radismis selaku Kepala Sekolah MTS Pasar Gunung dan setelah dikirim oleh Sdri. Radismis saksi dan Sdr. Noprisal menanyakan kejadian tersebut dan Anak korban mengatakan kepada kami bahwa korban telah di setubuhi oleh Anak pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 yang mana lokasi dan tempat kejadiannya saksi tidak ketahui;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban, namun pengakuan anak korban dirinya telah disetubuhi Anak terakhir kalinya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira jam 21.00 WIB dan Anak sudah sering setubuhi korban;

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Anak Korban melakukan hubungan persetubuhan karena Anak selalu mengancam akan menyebarkan video mesumnya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor : 060/183/RHS/ 2023 tanggal 19 Mei 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. H. Noviendri D, SpOG, dengan Kesimpulan selaput dara tidak utuh robekan lama arah jam 1,3,5,6,9,11,12);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Anak sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Anak berikan di Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Anak lahir di Pulau Mungkur tanggal 11 Juni 2005;
- Bahwa Anak diperiksa karena terkait masalah tindak pidana persetubuhan Anak di bawah umur;
- Bahwa Anak ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 16.30 WIB bertempat di rumah kediaman anak di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa berawal Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada maret 2022 Kejadian pertama di jalan semenisasi dekat persawahan yang ada di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten kuantan Singingi, kejadian kedua bertempat di rumah kediaman anak

Halaman 19 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Kab Kuansing, Kejadian yang berikutnya bertempat di jalan semenisasi dekat persawahan yang ada di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten kuantan Singingi, Kejadian yang terakhir bertempat di jalan semenisasi dekat persawahan yang ada di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten kuantan Singingi (Kejadiannya sekira bulan April tahun 2023 pada saat ulang tahun Anak korban);

- Bahwa sejak maret 2022, Anak dan Anak korban sudah beberapa kali sampai Anak tidak ingat lagi berapa kalinya anak dan anak korban melakukan hubungan persetubuhan;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan dengan Anak korban karena Anak menyukai Anak Korban, dan sudah mulai berpacaran sejak 6 April tahun 2022;
- Bahwa Anak ada mengancam akan menyebarkan video sex yang berisi adegan persetubuhan antara Anak dan Anak Korban, karena Anak korban ingin mengakhiri hubungan pacarana dengan Anak;
- Bahwa Anak ada merekam video call yang berisi adegan telanjang anak korban;
- Bahwa ketika Anak dan Anak korban melakukan hubungan persetubuhan handphone yang di pakai untuk merekam adegan persetubuhan menggunakan handphone Anak korban;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Anak, Anak menyatakan tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos bertulisan *excuse my french* berwarna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana training panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita dan secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk diajukan kepersidangan sehingga dapat dipertimbangkan dalam memperkuat proses pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;



Menimbang bahwa setelah mengkaji secara seksama terhadap alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak dihubungkan dengan adanya bukti petunjuk yakni barang bukti yang saling bersesuaian, Hakim menemukan adanya keadaan-keadaan yang dapat diangkat sebagai Fakta-Fakta Hukum (Yuridis) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak lahir Pulau Mungkur tanggal 11 Juni 2005;
- Bahwa Anak Korban lahir di petapahan tanggal 12 april 2008;
- Bahwa Anak ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 16.30 WIB bertempat di rumah kediaman anak di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, dugaan tindak pidana persetubuhan dilakukan pertama kali bulan Maret tahun 2022, berawal Anak menghubungi anak korban di whatsapp untuk mengajak anak korban bertemu dan meminta anak korban untuk menjemputnya kerumahnya. Lalu sekira jam 19.00 WIB anak korban berangkat dari Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar kerumah Anak di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar yang mana saat itu anak korban menggunakan sepeda motor. Sekira +10 (sepuluh) menit anak korban sampai ke dekat rumahnya Anak yang mana pada saat itu Anak menunggu anak korban + 5 (lima) meter dari rumahnya. Lalu Anak naik ke motor anak korban dan mengendarai motor anak korban kemudian kami berkeliling danau kebun nopi dan duduk-duduk di tepi danau kebun nopi. Sekira pukul 21.00 WIB, Anak mengajak anak korban kerumahnya dengan alasan mau minta antar pulang, namun belum sampai kerumahnya, Anak membelokkan motor kearah tepi sungai kuantan. Lalu mematikan sepeda motor tersebut. Lalu anak korban bertanya “ngapain disini?” Anak menjawab “duduk-duduk aja dulu disini”. Kemudian kami bercerita-cerita di atas motor dan kemudian Anak turun dari atas motor, kemudian menyuruh anak korban untuk menggeser duduk anak korban kedepan sepeda motor tersebut. Kemudian Anak meraba-raba payudara anak korban dari luar baju anak korban dan anak korban berkata “janganlah” namun Anak tetap meraba-raba payudara anak korban dan memasukkan tangannya ke dalam celana anak korban, kemudian Anak turun dari sepeda motor dan berdiri didepan sepeda motor kemudian mendorong badan anak korban sehingga anak korban terbaring di atas jok motor tersebut. Lalu Anak membuka celana luar dan celana dalam anak korban dan menurunkannya sampai lutut. Anak korban

Halaman 21 dari 40



memberontak namun Anak tetap mendorong badan anak korban dan Anak pun membuka celana luar dan celana dalamnya kemudian Anak mengeluarkan kelaminnya yang anak korban liat sudah menegang. Anak pun kemudian menaikkan kaki anak korban ke stang sepeda motor tersebut lalu memasukkan kelaminnya ke kelamin anak korban, saat itu anak korban merasakan sakit dikelamin anak korban. Anak korban mengatakan “udahlah jangan dimasukkan lagi” namun Anak tetap memaksa memasukkannya sekira +5 (lima) menit Anak menggoyangkan kelaminnya dan kemudian Anak mengeluarkan spermanya ke arah rumput dekat kami. Lalu anak korban langsung menaikkan celana dalam dan luar anak korban begitupun dengan Anak juga menaikkan celana dalam dan luarnya Kemudian Anak berkata “jangan kasih tau dengan teman-teman abang ya, sama keluarga april juga”. Kemudian Anak naik keatas sepeda motor dan membonceng anak korban kerumahnya, kemudian Anak turun dan anak korban pun langsung pulang kerumah anak korban;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, kejadian kedua pada tanggal 31 Desember 2022. Awalnya anak korban janji untuk bertemu dengan Anak melalui whatsapp. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB anak korban berangkat menuju rumah Anak. Kemudian sampai dirumahnya, Anak membawa motor anak korban dan membonceng anak korban berkeliling ke tepi danau kebun nopi sampai ke lubuk jambi. Kami beli makan di lubuk jambi dan membungkusnya. Lalu kami kembali ke Desa Pulau Mungkur dan Anak membawa motor ke dekat persawahan yang jaraknya +10 (sepuluh) meter dari jalan besar. Kemudian kami makan nasi yang kami bungkus tadi. Setelah kami selesai makan, Anak berkata “pindah yok kesana (sambil menunjuk ke arah + 10 meter dari tempat kami duduk) disini terang” lalu anak korban mengiyakan ajakannya. Kami pun naik ke sepeda motor dan Anak membawa ke tempat yang Anak tunjuk tadi, sesampainya disana kami turun dari motor, Anak meraba-meraba payudara anak korban dengan cara memasukkan tangannya ke dalam baju anak korban dan meremasnya. Kemudian Anak membuka celana luar dan celana dalam anak korban lalu menurunkan sampai lutut anak korban. Anak pun membuka celana luar dan mengeluarkan kelaminnya. Anak pun duduk diatas motor dan anak korbanpun naik ke atasnya dengan posisi membelakanginya. Dan kemudian Anak memasukkan kelaminnya ke kelamin anak korban lalu menggoyangkannya sekira +10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan spermanya di rumput sekitar kami tersebut. Kami pun

Halaman 22 dari 40



memakai pakaian kami masing-masing, setelah itu kami duduk-duduk disana dan kemudian kami kerumah Anak, sampai dirumahnya, Anak pun turun dan anak korban langsung kembali ke rumah anak korban di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Kejadian ketiga yang anak korban ingat yaitu kejadian terakhir pada tanggal tanggal 29 April 2023. Awalnya pada hari Jumat tanggal 28 April Anak mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada anak korban untuk mengajak anak korban bertemu namun anak korban menolaknya. Kemudian Anak mengancam anak korban akan menyebarkan VCS (video call sex) yang kami lakukan yang mana ternyata saat kami melakukan vcs tersebut, Anak melakukan perekaman layar, sehingga nampak wajah anak korban dan kelamin anak korban namun masih memakai baju. Karena anak korban takut, akhirnya anak korban menuruti keinginannya. Dengan tidak memberitahukan orang tua anak korban, anak korban menuju rumahnya dan berangkat dari rumah anak korban sekira pukul 09.00 WIB. Sampai di rumahnya Anak naik ke motor anak korban dan membonceng anak korban untuk ke tempat neneknya di Desa Pantai Lubuk Ramo. Sampai ditempat neneknya kami pun bercerita-cerita sama nenek nya dan duduk-duduk dirumahnya. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB kami keluar dari rumah neneknya dan menuju rumahnya di Desa Pulau Mungkur. Sesampainya dirumahnya, mama anak korban menelepon mamanya Anak untuk menanyakan apakah anak korban bersama Anak dan dijawab oleh mamanya Anak bahwa iya, ada anak korban bersama Anak saat itu. Mama anak korban pun berkata untuk menyuruh anak korban pulang, dan anak korban pun pulang kerumah anak korban. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Anak mengechat anak korban melalui whatsapp untuk mengajak bertemu lagi namun anak korban menolaknya lagi dan dia mengancam anak korban dengan ancaman yang sama yaitu akan menyebarkan vcs anak korban dengannya. Dan Anak menyuruh anak korban diam-diam keluar dari rumah anak korban dan minta antar oleh teman anak korban. Anak korban pun keluar rumah diam-diam tanpa sepengetahuan mama anak korban. Sampainya dirumah sdri ANISA, anak korban meminta antar ke pinggir jalan dekat SMAN 1 Gunung Toar karena sudah janji disana dengan Anak. Sampainya disana, Anak ternyata belum sampai, anak korban dan sdri ANISA pun menunggu + 15 (lima belas) menit sampai Anak datang mobil pick up, kemudian sdri ANISA pergi meninggalkan kami. Anak

Halaman 23 dari 40



korban pun masuk kedalam mobilnya dan bertanya “gimana cara pulangnye nanti ni?” Anak pun menjawab “gak usah pulanglah, tidur dirumah abang aja, subuh-subuh baru keluar dari kamar terus bilang sama mama abang, kalau april diantar sama kawan april subuh tu” anak korban menjawab “yaudahlah”. Kami pun menuju rumahnya yang mana rumahnya ada 2(dua) depan dan belakang yang terpisah. Ia tidur dirumah belakang sedangkan orang tuanya tidur dirumah depan. Sesampainya dirumahnya kami masuk kepintu depan rumah belakangnya namun menurut keterangan Anak mamanya sedang tidak dirumah karena ke Taluk Kuantan. Sampai dirumah Anak kami pun masuk kekamarnya. Sesampainya dikamarnya, Anak menyuruh anak korban membuka baju anak korban sampai anak korban telanjang tanpa sehelai pakaian pun. Anak juga membuka pakaiannya sampai telanjang juga. Anak korban pun telentang di kasur kamar tersebut dan Anak naik kekasur tersebut lalu mengangkangkan kedua kaki anak korban dan memasukkan kelaminnya ke kelamin anak korban. Kemudian Anak menggoyangkannya selama + 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan sperma nya di dalam kelamin anak korban. Kemudian anak korban pun tertidur memakai bh dan celana dalam saja, dan sekira pukul 23.00 WIB, anak korban terbangun karena merasa ada yang membuka celana dalam anak korban. Ketika anak korban membuka mata, Anak sedang membuka celana anak korban yang mana pada saat itu kelamin Anak sudah menegang. Anak pun memasukkan kelaminnya ke kelamin anak korban dan menggoyangkannya +2 (dua) menit, kami pun mendengar ada suara papa anak korban yang bertanya dengan mama Anak apakah ada anak korban dirumah tersebut namun saat itu mamanya menjawab tidak ada. Anak korban pun memakai pakaian anak korban dan ingin keluar namun dilarang oleh Anak dengan mengatakan “didalam aja, jangan keluar”, Anak pun keluar kamar dan rumahnya dengan bertanya ke mamanya “ada apa ma?” mamanya menjawab “april gak ada dirumah, ini papanya nyari-nyari dia, ada jumpa sama april tadi?” Anak menjawab “gak ada” mamanya menjawab “coba telfon” ia pun menjawab “gak ada hp april tu ma (handphone yang dipakai oleh bang dedek tersebut adalah handphone anak korban, yang mana anak korban beralasan dengan mama anak korban bahwa handphone anak korban rusak, jadi anak korban sering meminjam handphone mama anak korban), coba telfon kawan-kawannya si april” lalu papa anak korban pun menelepon kawan-kawan anak korban namun hasilnya tidak ada yang

Halaman 24 dari 40



mengatakan bahwa anak korban bersamanya. Papa anak korban pun pergi dari situ. Anak pun masuk kembali ke kamar dan anak korban berkata “pengen pulang” Anak menjawab “gausahlah, besok aja”. Kemudian mamanya masuk kerumahnya dan menuju kamar tempat kami berada, dan mamanya mengatakan “astafirullah, disini kau rupanya, cepatlh aku antar pulang” anak korban menjawab “ayoklah”. Namun Anak mengatakan “gak mungkin langsung diantar, carilah alasan dulu, biarlah dek yang ngantar nya” Kemudian Anak menelepon papa anak korban bahwa anak korban dirumah salah satu teman anak korban, dan papa anak korban mengatakan iya jemputlah april tu antarkan pulang kerumah. Dan sekira jam 01.00 WIB Anak mengantarkan anak korban pulang kerumah anak korban di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak korban ada diancam oleh Anak akan menyebarkan video call sex, sehingga anak korban ketakutan bahwa anak akan menyebarkan video call sex, dan Anak menjelaskan video yang telah disebarkan oleh Anak tersebut adalah video perekaman layar yang anak lakukan saat kami melakukan video call sex yaitu video call namun memperlihatkan alat kelamin kami dan anak korban disuruh olehnya untuk memainkan kelamin anak korban dengan memasukkan benda berupa lotion kedalam kelamin anak korban, namun anak korban tidak tau bahwa anak akan melakukan perekaman layar menggunakan handphonenya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yumarda Linda als Linda binti suardi, Saksi mengetahui dugaan tindak pidana persetubuhan berawal pada tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 19.00 WIB saksi mendapat informasi dari orang tuanya Sdr.Yanto mengatakan kepada saksi bahwa akan mengancam anak korban jika hubungan mereka putus akan menyebar berupa foto dan video asusila yang dilakukan oleh Anak kepada anak korban dan pada tanggal 16 Mei 2023 sekira jam 15.00 WIB saksi dan Sdr. Noprisal (adik kandung saksi) menanyakan kepada korban anak korban tentang kejadian tersebut lalu korban menjawab bahwa foto dan video asusila yang dilakukan oleh Anak kepada anak korban telah disebar kesekolahnya MTS Pasar Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi dan kami menghubungi pihak sekolah untuk mengirimkan foto dan video tersebut yaitu Sdri. Radismis selaku Kepala Sekolah MTS Pasar Gunung dan setelah dikirim oleh Sdri. Radismis saksi dan Sdr. Noprisal menanyakan kejadian tersebut dan Anak korban

Halaman 25 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada kami bahwa korban telah di setubuhi oleh Anak pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 yang mana lokasi dan tempat kejadiannya saksi tidak ketahui;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sejak maret 2022 Anak dan Anak korban sudah beberapa kali sampai Anak tidak ingat lagi berapa kalinya anak dan anak korban melakukan hubungan persetubuhan alasan Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan dengan Anak korban karena Anak menyukai Anak Korban, dan sudah mulai berpacaran sejak 6 April tahun 2022;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, berawal Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada maret 2022 Kejadian pertama di jalan semenisasi dekat persawahan yang ada di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten kuantan Singingi, kejadian kedua bertempat di rumah kediaman anak korban di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Kab Kuansing, Kejadian yang berikutnya bertempat di jalan semenisasi dekat persawahan yang ada di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten kuantan Singingi, Kejadian yang terakhir bertempat di jalan semenisasi dekat persawahan yang ada di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten kuantan Singingi (Kejadiannya sekira bulan April tahun 2023 pada saat ulang tahun Anak korban);

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 060/183/RHS/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. H. Noviendri D, SpOG, dengan Kesimpulan selaput dara tidak utuh robekan lama arah jam 1,3,5,6,9,11,12);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Hakim Anak akan mempertimbangkan dan membuktikan keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak ada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan dan didalilkan kepada dirinya;

Halaman 26 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Anak diajukan kepersidangan karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang – Undang jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;
3. Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur Setiap Orang yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Anak adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Anak adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta selain itu dalam Persidangan ini Anak juga tidak ada mengajukan surat keterangan dari dokter/ahli yang menerangkan bahwa Anak sedang terganggu jiwanya atau dalam pengobatan dari dokter atau rumah sakit (klinik) sehingga Majelis Hakim berpendapat Anak secara jasmani dan rohani adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa apakah Anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Anak dengan mengetahui akan akibat dan keadaan yang menyertainya. Sementara elemen unsur tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk anak, bersifat alternatif sehingga apabila salah satu komponen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari *Memorie Van Toelichting* “kesengajaan” adalah pidana yang dijatuhkan hanya pada barangsiapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*witens*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin yaitu pendapat dari para ahli hukum pidana yaitu pendapat dari Prof. Moeljatno bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 16.30 WIB bertempat di rumah kediaman anak di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, dugaan tindak pidana persetubuhan dilakukan pertama kali bulan Maret tahun 2022, berawal Anak menghubungi anak korban di whatsapp untuk mengajak anak korban bertemu dan meminta anak korban untuk menjemputnya kerumahnya. Lalu sekira jam 19.00 WIB anak korban

Halaman 28 dari 40



berangkat dari Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar kerumah Anak di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar yang mana saat itu anak korban menggunakan sepeda motor. Sekira +10 (sepuluh) menit anak korban sampai ke dekat rumahnya Anak yang mana pada saat itu Anak menunggu anak korban + 5 (lima) meter dari rumahnya. Lalu Anak naik ke motor anak korban dan mengendarai motor anak korban kemudian kami berkeliling danau kebun nopi dan duduk-duduk di tepi danau kebun nopi. Sekira pukul 21.00 WIB, Anak mengajak anak korban kerumahnya dengan alasan mau minta antar pulang, namun belum sampai kerumahnya, Anak membelokkan motor ke arah tepi sungai kuantan. Lalu mematikan sepeda motor tersebut. Lalu anak korban bertanya "ngapain disini?" Anak menjawab "duduk-duduk aja dulu disini". Kemudian kami bercerita-cerita di atas motor dan kemudian Anak turun dari atas motor, kemudian menyuruh anak korban untuk menggeser duduk anak korban kedepan sepeda motor tersebut. Kemudian Anak meraba-raba payudara anak korban dari luar baju anak korban dan anak korban berkata "janganlah" namun Anak tetap meraba-raba payudara anak korban dan memasukkan tangannya ke dalam celana anak korban, kemudian Anak turun dari sepeda motor dan berdiri didepan sepeda motor kemudian mendorong badan anak korban sehingga anak korban terbaring di atas jok motor tersebut. Lalu Anak membuka celana luar dan celana dalam anak korban dan menurunkannya sampai lutut. Anak korban memberontak namun Anak tetap mendorong badan anak korban dan Anak pun membuka celana luar dan celana dalamnya kemudian Anak mengeluarkan kelaminnya yang anak korban liat sudah menegang. Anak pun kemudian menaikkan kaki anak korban ke stang sepeda motor tersebut lalu memasukkan kelaminnya ke kelamin anak korban, saat itu anak korban merasakan sakit dikelamin anak korban. Anak korban mengatakan "udahlah jangan dimasukkan lagi" namun Anak tetap memaksa memasukkannya sekira +5 (lima) menit Anak menggoyangkan kelaminnya dan kemudian Anak mengeluarkan spermanya ke arah rumput dekat kami. Lalu anak korban langsung menaikkan celana dalam dan luar anak korban begitupun dengan Anak juga menaikkan celana dalam dan luarnya Kemudian Anak berkata "jangan kasih tau dengan teman-teman abang ya, sama keluarga april juga". Kemudian Anak naik keatas sepeda motor dan membonceng anak korban kerumahnya, kemudian Anak turun dan anak korban pun langsung pulang kerumah anak korban;

Halaman 29 dari 40



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, kejadian kedua pada tanggal 31 Desember 2022. Awalnya anak korban janji untuk bertemu dengan Anak melalui whatsapp. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB anak korban berangkat menuju rumah Anak. Kemudian sampai dirumahnya, Anak membawa motor anak korban dan membonceng anak korban berkeliling ke tepi danau kebun nopi sampai ke lubuk jambi. Kami beli makan di lubuk jambi dan membungkusnya. Lalu kami kembali ke Desa Pulau Mungkur dan Anak membawa motor ke dekat persawahan yang jaraknya +10 (sepuluh) meter dari jalan besar. Kemudian kami makan nasi yang kami bungkus tadi. Setelah kami selesai makan, Anak berkata "pindah yok kesana (sambil menunjuk ke arah + 10 meter dari tempat kami duduk) disini terang" lalu anak korban mengiyakan ajakannya. Kami pun naik ke sepeda motor dan Anak membawa ke tempat yang Anak tunjuk tadi, sesampainya disana kami turun dari motor, Anak meraba-meraba payudara anak korban dengan cara memasukkan tangannya ke dalam baju anak korban dan meremasnya. Kemudian Anak membuka celana luar dan celana dalam anak korban lalu menurunkan sampai lutut anak korban. Anak pun membuka celana luar dan mengeluarkan kelaminnya. Anak pun duduk diatas motor dan anak korbanpun naik ke atasnya dengan posisi membelakanginya. Dan kemudian Anak memasukkan kelaminnya ke kelamin anak korban lalu menggoyangkannya sekira +10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan spermanya di rumput sekitar kami tersebut. Kami pun memakai pakaian kami masing-masing, setelah itu kami duduk-duduk disana dan kemudian kami kerumah Anak, sampai dirumahnya, Anak pun turun dan anak korban langsung kembali ke rumah anak korban di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Kejadian ketiga yang anak korban ingat yaitu kejadian terakhir pada tanggal tanggal 29 April 2023. Awalnya pada hari Jumat tanggal 28 April Anak mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada anak korban untuk mengajak anak korban bertemu namun anak korban menolaknya. Kemudian Anak mengancam anak korban akan menyebarkan VCS (video call sex) yang kami lakukan yang mana ternyata saat kami melakukan vcs tersebut, Anak melakukan perekaman layar, sehingga nampak wajah anak korban dan kelamin anak korban namun masih memakai baju. Karena anak korban takut, akhirnya anak korban menuruti keinginannya. Dengan tidak memberitahukan orang tua anak korban, anak korban menuju rumahnya dan berangkat dari rumah

Halaman 30 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban sekira pukul 09.00 WIB. Sampai di rumahnya Anak naik ke motor anak korban dan membonceng anak korban untuk ke tempat neneknya di Desa Pantai Lubuk Ramo. Sampai ditempat neneknya kami pun bercerita-cerita sama nenek nya dan duduk-duduk dirumahnya. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB kami keluar dari rumah neneknya dan menuju rumahnya di Desa Pulau Mungkur. Sesampainya dirumahnya, mama anak korban menelepon mamanya Anak untuk menanyakan apakah anak korban bersama Anak dan dijawab oleh mamanya Anak bahwa iya, ada anak korban bersama Anak saat itu. Mama anak korban pun berkata untuk menyuruh anak korban pulang, dan anak korban pun pulang kerumah anak korban. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Anak mengechat anak korban melalui whatsapp untuk mengajak bertemu lagi namun anak korban menolaknya lagi dan dia mengancam anak korban dengan ancaman yang sama yaitu akan menyebarkan vcs anak korban dengannya. Dan Anak menyuruh anak korban diam-diam keluar dari rumah anak korban dan minta antar oleh teman anak korban. Anak korban pun keluar rumah diam-diam tanpa sepengetahuan mama anak korban. Sampainya dirumah sdri ANISA, anak korban meminta antar ke pinggir jalan dekat SMAN 1 Gunung Toar karena sudah janji disana dengan Anak. Sampainya disana, Anak ternyata belum sampai, anak korban dan sdri ANISA pun menunggu + 15 (lima belas) menit sampai Anak datang mobil pick up, kemudian sdri ANISA pergi meninggalkan kami. Anak korban pun masuk kedalam mobilnya dan bertanya “gimana cara pulangnya nanti ni?” Anak pun menjawab “gak usah pulanglah, tidur dirumah abang aja, subuh-subuh baru keluar dari kamar terus bilang sama mama abang, kalau april diantar sama kawan april subuh tu” anak korban menjawab “yaudahlah”. Kami pun menuju rumahnya yang mana rumahnya ada 2(dua) depan dan belakang yang terpisah. Ia tidur dirumah belakang sedangkan orang tuanya tidur dirumah depan. Sesampainya dirumahnya kami masuk kepintu depan rumah belakangnya namun menurut keterangan Anak mamanya sedang tidak dirumah karena ke Taluk Kuantan. Sampai dirumah Anak kami pun masuk kekamarnya. Sesampainya dikamarnya, Anak menyuruh anak korban membuka baju anak korban sampai anak korban telanjang tanpa sehelai pakaian pun. Anak juga membuka pakaiannya sampai telanjang juga. Anak korban pun telentang di kasur kamar tersebut dan Anak naik kekasur tersebut lalu mengangkang kedua kaki anak korban dan memasukkan kelaminnya

Halaman 31 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke kelamin anak korban. Kemudian Anak menggoyangkannya selama + 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan sperma nya di dalam kelamin anak korban. Kemudian anak korban pun tertidur memakai bh dan celana dalam saja, dan sekira pukul 23.00 WIB, anak korban terbangun karena merasa ada yang membuka celana dalam anak korban. Ketika anak korban membuka mata, Anak sedang membuka celana anak korban yang mana pada saat itu kelamin Anak sudah menegang. Anak pun memasukkan kelaminnya ke kelamin anak korban dan menggoyangkannya +2 (dua) menit, kami pun mendengar ada suara papa anak korban yang bertanya dengan mama Anak apakah ada anak korban dirumah tersebut namun saat itu mamanya menjawab tidak ada. Anak korban pun memakai pakaian anak korban dan ingin keluar namun dilarang oleh Anak dengan mengatakan “didalam aja, jangan keluar”, Anak pun keluar kamar dan rumahnya dengan bertanya ke mamanya “ada apa ma?” mamanya menjawab “april gak ada dirumah, ini papanya nyari-nyari dia, ada jumpa sama april tadi?” Anak menjawab “gak ada” mamanya menjawab “coba telfon” ia pun menjawab “gak ada hp april tu ma (handphone yang dipakai oleh bang dedek tersebut adalah handphone anak korban, yang mana anak korban beralasan dengan mama anak korban bahwa handphone anak korban rusak, jadi anak korban sering meminjam handphone mama anak korban), coba telfon kawan-kawannya si april” lalu papa anak korban pun menelepon kawan-kawan anak korban namun hasilnya tidak ada yang mengatakan bahwa anak korban bersamanya. Papa anak korban pun pergi dari situ. Anak pun masuk kembali ke kamar dan anak korban berkata “pengen pulang” Anak menjawab “gausahlah, besok aja”. Kemudian mamanya masuk kerumahnya dan menuju kamar tempat kami berada, dan mamanya mengatakan “astafirullah, disini kau rupanya, cepatlah aku antar pulang” anak korban menjawab “ayoklah”. Namun Anak mengatakan “gak mungkin langsung diantar, carilah alasan dulu, biarlah dek yang ngantar nya” Kemudian Anak menelepon papa anak korban bahwa anak korban dirumah salah satu teman anak korban, dan papa anak korban mengatakan iya jemputlah april tu antarkan pulang kerumah. Dan sekira jam 01.00 WIB Anak mengantarkan anak korban pulang kerumah anak korban di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak korban ada diancam oleh Anak akan menyebarkan video call sex, sehingga anak korban ketakutan bahwa anak akan menyebarkan video

Halaman 32 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

call sex, dan Anak menjelaskan video yang telah disebar oleh Anak tersebut adalah video perekaman layar yang anak lakukan saat kami melakukan video call sex yaitu video call namun memperlihatkan alat kelamin kami dan anak korban disuruh olehnya untuk memainkan kelamin anak korban dengan memasukkan benda berupa lotion kedalam kelamin anak korban, namun anak korban tidak tau bahwa anak akan melakukan perekaman layar menggunakan handphonenya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yumarda Linda als Linda binti suardi, Saksi mengetahui dugaan tindak pidana persetubuhan berawal pada tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 19.00 WIB saksi mendapat informasi dari orang tuanya Sdr.Yanto mengatakan kepada saksi bahwa akan mengancam anak korban jika hubungan mereka putus akan menyebar berupa foto dan video asusila yang dilakukan oleh Anak kepada anak korban dan pada tanggal 16 Mei 2023 sekira jam 15.00 WIB saksi dan Sdr. Noprisal (adik kandung saksi) menanyakan kepada korban anak korban tentang kejadian tersebut lalu korban menjawab bahwa foto dan video asusila yang dilakukan oleh Anak kepada anak korban telah disebar kesekolahnya MTS Pasar Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi dan kami menghubungi pihak sekolah untuk mengirimkan foto dan video tersebut yaitu Sdri. Radismis selaku Kepala Sekolah MTS Pasar Gunung dan setelah dikirim oleh Sdri. Radismis saksi dan Sdr. Noprisal menanyakan kejadian tersebut dan Anak korban mengatakan kepada kami bahwa korban telah di setubuhi oleh Anak pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 yang mana lokasi dan tempat kejadiannya saksi tidak ketahui;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sejak maret 2022 Anak dan Anak korban sudah beberapa kali sampai Anak tidak ingat lagi berapa kalinya anak dan anak korban melakukan hubungan persetubuhan alasan Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan dengan Anak korban karena Anak menyukai Anak Korban, dan sudah mulai berpacaran sejak 6 April tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, berawal Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada maret 2022 Kejadian pertama di jalan semenisasi dekat persawahan yang ada di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten kuantan Singingi, kejadian kedua bertempat di rumah kediaman anak korban di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Kab

Halaman 33 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuansing, Kejadian yang berikutnya bertempat di jalan semenisasi dekat persawahan yang ada di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten kuantan Singingi, Kejadian yang terakhir bertempat di jalan semenisasi dekat persawahan yang ada di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten kuantan Singingi (Kejadiannya sekira bulan April tahun 2023 pada saat ulang tahun Anak korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 060/183/RHS/ 2023 tanggal 19 Mei 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. H. Noviendri D, SpOG, dengan Kesimpulan selaput dara tidak utuh robekan lama arah jam 1,3,5,6,9,11,12);

Menimbang, bahwa bahwa Anak sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, membawa Anak Korban ke rumah Anak di Jalan semenisasi dekat persawahan di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten kuantan Singingi dengan maksud ingin melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, setelah perbuatan Anak melakukan persetubuhan Anak selalu mengatakan bahwa akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil, dan berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 060/183/RHS/ 2023 tanggal 19 Mei 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. H. Noviendri D, SpOG, dengan Kesimpulan selaput dara tidak utuh robekan lama arah jam 1,3,5,6,9,11,12), dan hal ini diperkuat dengan keterangan dari Anak Korban yang menyatakan pada saat pertama kali Anak mengajak melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban, Anak Korban menolak dengan alasan takut Hamil, dengan demikian jika Majelis Hakim mengacu pada penjelasan Majelis Hakim di atas dan dikaitkan dengan uraian Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka pengertian dari Unsur Perbuatan Berlanjut dalam pasal 64 (1) KUHP terjadi bilamana bermacam-macam perbuatan yang dilakukan, jaraknya antara satu dengan lainnya tidak terlalu besar, dan yang diakibatkan oleh satu kehendak;

Menimbang, bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim ambil alih sebagai bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Anak dalam melakukan perbuatan yang sama yaitu menyetubuhi Anak Korban dalam waktu yang hampir berdekatan antara perbuatan yang pertama dan perbuatan selanjutnya yaitu kejadian sekira bulan Maret 2022 sampai dengan 29 April 2023 tidak terhitung lagi sudah berapa kali Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, dan tindakan persetubuhan tersebut berasal dari niat yang sama dengan cara membujuk Anak Korban sehingga Hakim berpendapat unsur “ **Perbuatan Berlanjut**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya telah menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara terhadap Anak selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta wajib mengikuti pelatihan kerja di Bengkel Servis Sei Jering Teluk Kuantan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa mengenai jenis pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat;
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat, atau
 - 3) Pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga, dan
- e. Penjara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan kepada Anak, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dimana telah memberikan kesimpulan bahwa:

1. Anak lahir di pulau mungkur pada tanggal 11 juni 2005, anak kedua dari pasangan bapak Toni Putra dan Ibu Sasnita, beragama Islam,

Halaman 35 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendidikan terakhir MTs (tidak tamat), beralamat di pulau mungkur RT 02, RW 03 Desa Pulau Mungkur Taluk Kec. Gunung toar, kab. Kuantan singingi;

2. Anak mengakui telah melakukan 4 (empat) kali persetubuhan dengan Anak Korban dan Anak memahami bahwa tindakannya adalah perbuatan melawan hukum dan bias dijatuhi sanksi pidana;

3. Penyebab Anak melakukan tindak pidana karena lemahnya pengawasan orang tua, baik orang tua anak dan anak korban, minimnya pendidikan Seks dalam keluarga serta rendahnya kontrol diri anak mendorong anak berulang kali melakukan persetubuhan terhadap korban;

4. Anak merasa menyesal dan bersedia bertanggungjawabkan perbuatan anak secara hukum dan anak berharap mendapatkan hukuman yang sering ringannya;

5. Berdasarkan rekomendasi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kelas II Pekanbaru pada tanggal hari Selasa tanggal 28 Agustus 2023 merekomendasikan agar memberikan sangkaan, dakwaan, dan putusan kepada anak bahwa anak terbukti bersalah yaitu putusan "Pidana Penjara", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB teluk Kuantan. Dan Pelatihan Kerja sebagai pengganti denda di bengkel king servis yang beralamat di sei jering teluk Kuantan sebagaimana dimaksud Pasal Pasal 71 ayat (3) undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan tersebut Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru sebagai Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi untuk Anak untuk diberikan pidana penjara berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tetap memperhatikan pendidikan dan perilaku Anak selama menjalani pembinaan agar kedepan kehidupan Anak menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tersebut mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah, namun apakah Anak itu harus dijatuhi tindakan atau dijatuhi pidana, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa Anak sekalipun tergolong Anak, namun dilihat dari tingkat pendidikan dan umur Anak tersebut, sesungguhnya Anak tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu berpikir secara matang untuk membedakan perbuatan yang benar dan yang tidak benar, bahkan telah menyadari akibat hukum;

Menimbang, Bahwa perbuatan Anak sudah melebihi kewajaran dari kenakalan seorang Anak, sehingga mengakibatkan trauma kepada Anak Korban, oleh karenanya perlu dibina dan dididik agar lebih bisa bertanggung jawab dan demi kepentingan terbaik Anak, maka tidak bisa sepenuhnya hanya diserahkan kepada orang tua saja, namun perlu campur tangan Pemerintah *in casu* Pembimbing Pemasarakatan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak salah satunya adalah pidana pokok diantaranya adalah perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan merujuk kepada Pasal 2 huruf I dinyatakan bahwa yang dimaksud perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara, namun bukan berarti dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menghendaki adanya perampasan kemerdekaan, terkait hal ini Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana pembinaan tersebut dapat dilakukan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan Anak terhadap Korban termasuk ke dalam kategori tindak pidana berat, oleh karenanya perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban trauma serta menciderai masa depan Anak Korban dan Keluarga Anak Korban, sehingga Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak masuk dalam kategori membahayakan masyarakat dan cukup alasan untuk dapat menjatuhkan pidana pembatasan kebebasan berupa penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa meskipun Anak dijatuhi pidana penjara, namun Hakim tetap mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi Anak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak tetap berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 37 dari 40



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menentukan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak, lebih lanjut Pasal 81 ayat (2) telah menentukan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 KUHP, selain diatur ancaman pidana penjara diatur pula tentang pidana denda, sedangkan di dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa "apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pelatihan kerja terhadap Anak diberikan sebagai upaya agar Anak memiliki keterampilan untuk dapat masuk dan bergabung ke dalam kehidupan bermasyarakat apabila telah selesai menjalani hukumannya dan memberikan kesempatan baginya untuk meraih masa depan yang lebih baik dan tidak lagi terjerumus dalam pergaulan yang salah, sehingga aspek lain dari tujuan pemindaannya yaitu pembinaan mencapai tercapai, maka Hakim memilih Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak harus dijatuhi pidana maka mengenai jenis pembedaan yang akan dijatuhkan, Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa pidana penjara telah tepat diberikan kepada Anak tersebut, mengingat bahwa perbuatan sudah tidak dapat dikategorikan lagi sebagai kenakalan anak/remaja namun lebih mengarah kepada tindak pidana seperti yang dilakukan orang dewasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos bertulisan *excuse my french* berwarna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana training panjang warna hitam;

yang telah disita dari Anak Korban dan digunakan oleh Anak Korban ketika kejadian persetubuhan maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak membuat kondisi trauma kepada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Berlanjut”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Bengkel Servis Sei Jering Teluk Kuantan;

Halaman 39 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos bertulisan *excuse my french* berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana training panjang warna hitam;dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ade Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Andrew Mugabe, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Orangtuanya, dan Pembimbing Kemasyarakatan serta Penasihat Hukum. Panitera Pengganti, Hakim,

Ade Saputra, S.H.

Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H